



PUTUSAN
Nomor 295/Pid.B/2019/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RODI EFENDI Bin SALEH;**
2. Tempat lahir : Menggala;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / tanggal lupa bulan Agustus 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lebu Dalem Kec. Menggala Timur Kab. Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Maret 2019 sampai dengan tanggal 28 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 07 Mei 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 Mei 2019 sampai dengan tanggal 06 Juni 2019;
4. Penuntut sejak tanggal 04 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;
5. Hakim PN sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2019;

Terdakwa didampingi oleh **SULASITO, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum, Ketua Pos Bantuan Hukum LBKNS Tulang Bawang Barat, berkantor di Jalan Jalan Ponpes MHM Nomor 274, Kelurahan Daya Murni, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 295/Pid.B/2019/PN.Mgl tanggal 11 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 295/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor : 295/Pid.B/2019/PN.Mgl tanggal 11 Juli 2019 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RODI EFENDI Bin SALEH** bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan yang mengakibatkan mati*" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RODI EFENDI Bin SALEH** dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun** dengan dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci gembok.
 - 1 (satu) Helai celana training warna hitam bergaris putih.
 - 1 (satu) helai celana pendek BOXER warna biru terdapat bercak darah.
 - 1 (satu) Helai celana dalam warna silver terdapat bercak darah.
 - 1 (satu) Bilah celurit dengan panjang kurang lebih 35 (tiga puluh lima centi meter) CM, terbuat dari besi bekas bercak darah, bergagang kayu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan melalui Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

-----Bahwa Terdakwa **RODI EFENDI Bin SOLEH** pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 sekira Pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di pinggir jalan lintas catat raya Kecamatan Menggala

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 295/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain".

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 sekira Pukul 15.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di Kampung lebuah dalem Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang sedang mengambil buah rambutan untuk dijual mendapatkan telepon dari istrinya YENI yang mengatakan "Kiyai, tadi riko datang kerumah marah-marah, masalah dagangannya nggak laku" dijawab Terdakwa "ya sudah yang penting dia gak ketemu kiyai", lalu Terdakwa pulang kerumah dan meletakkan buah rambutan yang Terdakwa ambil lalu Terdakwa pergi kearah menggala mengambil rumput untuk makanan kambing dimana Terdakwa pada saat itu membawa sebilah Celurit, pada saat Terdakwa sampai di jembatan cacat tepatnya pukul 16.00 Wib, Terdakwa melihat anaknya yang bernama Priyadi yang sedang berjualan rambutan dikejar oleh korban RIKO Bin MURNI, melihat hal tersebut Terdakwa langsung mengejar korban RIKO sambil memegang celurit dan menebas kearah punggung korban RIKO sebanyak 1(satu) kali dimana pada saat Terdakwa mencabut celurit tersebut punggung korban RIKO mengeluarkan darah dan tergeletak, melihat hal tersebut Terdakwa langsung lari sedangkan korban RIKO dibawa oleh keluarga dan warga sekitar ke Rumah Sakit Umum Daerah Menggala untuk dilakukan pemeriksaan dengan kondisi lemah, dikarenakan luka korban RIKO cukup parah dan sudah banyak mengeluarkan darah lalu pihak Rumah Sakit Umum Daerah Menggala merujuk korban RIKO ke Rumah Sakit Yukum Medical Centre, akan tetapi dalam perjalanan menuju ke Rumah Sakit Yukum Medical Centre korban RIKO meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Menggala Nomor : 445/1509/IX.1/TB/III/2019 tanggal 17 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Diajeng Ari Widiowati, bahwa pada tanggal 7 Maret 2019 telah memeriksa pasien yang diantar oleh keluarganya mengaku telah mengalami pembacokan di punggung, pasien mengeluh nyeri dan darah mengalir banyak.
- **HASIL PEMERIKSAAN :**
 1. Dada belakang terdapat luka robek dengan ukuran \pm 15cm x 3cm x 5cm sebelah kiri.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 295/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dada depan tampak tidak simetris, tampak dada kanan lebih cembung, bunyi dada kanan dan kiri tidak sama, bunyi dada kanan lebih terdengar redup.

- **KESIMPULAN** : Pada pemeriksaan luar ditemukan luka robek di punggung kiri diduga diakibatkan trauma tajam.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP;

A t a u

Kedua

-----Bahwa Terdakwa **RODI EFENDI Bin SOLEH** pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 sekira Pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di pinggir jalan lintas cakat raya Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Dengan sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian*". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 sekira Pukul 15.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di Kampung lebuah dalem Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang sedang mengambil buah rambutan untuk dijual mendapatkan telepon dari istrinya YENI yang mengatakan "*Kiyai, tadi riko datang kerumah marah-marah, masalah dagangannya nggak laku*" dijawab Terdakwa "*ya sudah yang penting dia gak ketemu kiyai*", lalu Terdakwa pulang kerumah dan meletakkan buah rambutan yang Terdakwa ambil lalu Terdakwa pergi kearah menggala mengambil rumput untuk makanan kambing dimana Terdakwa pada saat itu membawa sebilah Celurit, pada saat Terdakwa sampai di jembatan cakat tepatnya pukul 16.00 Wib, Terdakwa melihat anaknya yang bernama Priyadi yang sedang berjualan rambutan dikejar oleh korban RIKO Bin MURNI, melihat hal tersebut Terdakwa langsung mengejar korban RIKO sambil memegang celurit dan menebas kearah punggung korban RIKO sebanyak 1(satu) kali dimana pada saat Terdakwa mencabut celurit tersebut punggung korban RIKO mengeluarkan darah dan tergeletak, melihat hal tersebut Terdakwa langsung lari sedangkan korban RIKO dibawa oleh keluarga dan warga sekitar ke Rumah Sakit Umum Daerah Menggala untuk dilakukan pemeriksaan dengan kondisi lemah, dikarenakan luka korban RIKO cukup

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 295/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parah dan sudah banyak mengeluarkan darah lalu pihak Rumah Sakit Umum Daerah Menggala merujuk korban RIKO ke Rumah Sakit Yukum Medical Centre, akan tetapi dalam perjalanan menuju ke Rumah Sakit Yukum Medical Centre korban RIKO meninggal dunia.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Menggala Nomor : 445/1509/IX.1/TB/III/2019 tanggal 17 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Diajeng Ari Widiowati, bahwa pada tanggal 7 Maret 2019 telah memeriksa pasien yang diantar oleh keluarganya mengaku telah mengalami pembacokan di punggung, pasien mengeluh nyeri dan darah mengalir banyak.
- **HASIL PEMERIKSAAN :**
 1. Dada belakang terdapat luka robek dengan ukuran \pm 15cm x 3cm x 5cm sebelah kiri.
 2. Dada depan tampak tidak simetris, tampak dada kanan lebih cembung, bunyi dada kanan dan kiri tidak sama, bunyi dada kanan lebih terdengar redup.
- **KESIMPULAN :** Pada pemeriksaan luar ditemukan luka robek di punggung kiri diduga diakibatkan trauma tajam.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP;

A t a u

Ketiga

-----Bahwa Terdakwa **RODI EFENDI Bin SOLEH** pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 sekira Pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di pinggir jalan lintas catat raya Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati*". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 sekira Pukul 15.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di Kampung lebuh dalem Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang sedang mengambil buah rambutan untuk dijual mendapatkan telepon dari istrinya YENI yang mengatakan "*Kiyai, tadi riko datang kerumah marah-marah, masalah dagangannya nggak laku*" dijawab Terdakwa "*ya sudah yang penting dia gak*

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 295/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketemu kiyai", lalu Terdakwa pulang kerumah dan meletakkan buah rambutan yang Terdakwa ambil lalu Terdakwa pergi kearah menggala mengambil rumput untuk makanan kambing dimana Terdakwa pada saat itu membawa sebilah Celurit, pada saat Terdakwa sampai di jembatan catat tepatnya pukul 16.00 Wib, Terdakwa melihat anaknya yang bernama Priyadi yang sedang berjualan rambutan dikejar oleh korban RIKO Bin MURNI, melihat hal tersebut Terdakwa langsung mengejar korban RIKO sambil memegang celurit dan menebas kearah punggung korban RIKO sebanyak 1(satu) kali dimana pada saat Terdakwa mencabut celurit tersebut punggung korban RIKO mengeluarkan darah dan tergeletak, melihat hal tersebut Terdakwa langsung lari sedangkan korban RIKO dibawa oleh keluarga dan warga sekitar ke Rumah Sakit Umum Daerah Menggala untuk dilakukan pemeriksaan dengan kondisi lemah, dikarenakan luka korban RIKO cukup parah dan sudah banyak mengeluarkan darah lalu pihak Rumah Sakit Umum Daerah Menggala merujuk korban RIKO ke Rumah Sakit Yukum Medical Centre, akan tetapi dalam perjalanan menuju ke Rumah Sakit Yukum Medical Centre korban RIKO meninggal dunia.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Menggala Nomor : 445/1509/IX.1/TB/III/2019 tanggal 17 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Diajeng Ari Widiowati, bahwa pada tanggal 7 Maret 2019 telah memeriksa pasien yang diantar oleh keluarganya mengaku telah mengalami pembacokan di punggung, pasien mengeluh nyeri dan darah mengalir banyak.

- **HASIL PEMERIKSAAN :**

1. Dada belakang terdapat luka robek dengan ukuran \pm 15cm x 3cm x 5cm sebelah kiri.
2. Dada depan tampak tidak simetris, tampak dada kanan lebih cembung, bunyi dada kanan dan kiri tidak sama, bunyi dada kanan lebih terdengar redup.

- **KESIMPULAN :** Pada pemeriksaan luar ditemukan luka robek di punggung kiri diduga diakibatkan trauma tajam.

-----**Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 295/Pid.B/2019/PN.Mgl



1. **PADLI VIAN Bin ALVIAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pembunuhan atau Penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang yang dialami oleh korban RIKO Alamat Jalan Lintas Timur Cakat Raya Kec Menggala Timur Kab Tuba tersebut.
- Bahwa yang saksi tahu Pelaku yang telah melakukan pembunuhan terhadap korban RIKO adalah 1 (satu) orang laki-laki yang bernama PENDI alamat Lebu Dalem Kec Menggala timur Kab Tulang Bawang.
- Bahwa peristiwa pembunuhan yang dialami oleh korban RIKO tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 sekira jam 16.00 Wib di Jalan Lintas Timur Pinggir Jalan Jembatan Cakat Kec Menggala Timur Kab Tulang Bawang.
- Bahwa alat yang digunakan oleh pelaku (ABDUL KARIM als DARSANI) tersebut adalah 1 (satu) buah batako yang terbuat dari pasir dan semen.
- Bahwa Cara pelaku melakukan pembunuhan terhadap korban RIKO adalah dengan cara pelaku datang dengan menggunakan sepeda Motor Revo bersama anaknya yang tidak tahu namanya lalu pelaku turun dari sepeda motor dan menghampiri korban RIKO yang sedang duduk dipinggir jalan lintas timur tepatnya di jembatan cakat sambil memegang dagangan buah-buahan jenis rambutan lalu pelaku langsung menyabet korban dengan menggunakan senjata tajam jenis Celurit dan mengenai bagian punggung korban hingga mengalami luka robek dipunggungnya.
- Bahwa Pelaku melakukan pembunuhan terhadap korban RIKO dengan menggunakan alat berupa senjata tajam jenis celurit.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **NELISANTI Binti MASNUR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan seorang laki-laki yang bernama korban RIKO Alamat Jalan Lintas Timur Cakat Raya Kec. Menggala Timur Kab. Tulang Bawang, dan hubungan saksi dengan korban RIKO iyalah suami istri.
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pembunuhan atau Penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang yang dialami oleh korban RIKO Alamat Jalan Lintas Timur Cakat Raya Kec Menggala Timur Kab. Tulang Bawang tersebut.
- Bahwa yang saksi tahu Pelaku yang telah melakukan pembunuhan terhadap korban RIKO adalah 1 (Satu) orang laki-laki yang bernama

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 295/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENDI alamat Lebu Dalem Kec. Menggala Timur Kab. Tulang Bawang.

- Bahwa peristiwa pembunuhan yang dialami oleh saudara RIKO tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 sekira jam 16.00 Wib di Jalan Lintas Timur Pinggir Jalan Jembatan Cakat Kec. Menggala Timur Kab. Tulang Bawang.
- Bahwa dapat saksi jelaskan yang saksi tahu dari informasi yaitu kakaknya RIKO yang bernama EDI Cara pelaku melakukan Penganiayaan terhadap korban RIKO adalah dengan cara pelaku datang dengan menggunakan sepeda Motor bersama anaknya lalu pelaku langsung menyabet korban dengan menggunakan senjata tajam jenis Celurit dan mengenai bagian punggung korban hingga mengalami luka robek dipunggungnya.
- Bahwa saksi tidak tahu pasti menggunakan alat apa Terdakwa PENDI melakukan penganiayaan terhadap suami saksi tersebut sehingga suami saksi meninggal dunia.
- Bahwa dapat saksi jelaskan setelah diperlihatkan foto tersebut saksi masih mengenalinya yaitu korban an. RIKO alamat Jalan Lintas Timur Kec. Menggala Timur Kab. Tulang Bawang yang mana merupakan korban dari pembacokan yang dilakukan oleh PENDI dengan luka sobek di Punggung korban akibat tusukan senjata tajam jenis celurit.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya korban RIKO pada hari Kamis tanggal 07 maret 2019 sekira pukul 14.00 wib di jalan Lintas Timur Jembatan Cakat Kec. Menggala Timur Kab. Tulang Bawang.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan alat senjata tajam jenis celurit.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit dan ketika bertemu di jalan langsung menyabet dan mengarah punggung korban.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 maret 2019, sekira jam 15.00 wib saat itu Terdakwa sedang berada di Kampung Lebu Dalem Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Menggala sedang mengambil buah rambutan untuk dijual, tiba-tiba istri Terdakwa bernama YENI menghubungi Terdakwa lewat via telpon “ Kiyai, tadi riko datang kerumah

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 295/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



marah-marah, masalah dagangannya nggak laku” jawab Terdakwa “ya sudah yang penting dia nggak ketemu iya”, seusai Terdakwa mengambil buah rambutan Terdakwa langsung pulang dan meletakkan buah rambutan dirumah, kemudian Terdakwa pergi kearah Menggala mengambil rumput untuk makanan kambing dengan membawa sebilah celurit dan mengendarai sepeda motor Honda Gtl warna merah, sekira jam 16.00 wib sampai di jembatan Cakat Terdakwa melihat anak Terdakwa bernama Priyadi yang sedang dagang rambutan dikejar oleh Riko, melihat anak Terdakwa dikejar Terdakwa langsung meletakkan sepeda motor dan langsung berlari kearah Riko sambil memegang sebilah celurit, sampai berhadapan dengan Riko tanpa bicara langsung menebas Riko kearah punggung sebanyak 1 (satu) kali tebasan, Terdakwa cabut celurit dari punggung Riko mengeluarkan darah dan langsung tergelatak dijalan, dan Terdakwa mendengar teriakan kakak Riko teriak “tolong,tolong,tolong” banyak orang berdatangan, sepeda motor yang Terdakwa bawa tadi sudah didorong anak Terdakwa tidak jauh dari kejadian, dan Terdakwa langsung kabur sambil membawa anak Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti berupa 1 (satu) bilah celurit dengan panjang ± 35 cm, terbuat dari besi bekas bercak darah, bergagang kayu, tanpa merk adalah benar sebilah celurit milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk menebas korban Riko.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Helai celana training warna hitam bergaris putih.
2. 1 (satu) helai celana pendek BOXER warna biru terdapat bercak darah.
3. 1 (satu) Helai celana dalam warna silver terdapat bercak darah.
4. 1 (satu) Bilah celurit dengan panjang kurang lebih 35 (tiga puluh lima centi meter) CM, terbuat dari besi bekas bercak darah, bergagang kayu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pembunuhan atau Penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang yang dialami oleh korban RIKO Alamat Jalan Lintas Timur Cakat Raya Kec. Menggala Timur Kab. Tulang Bawang.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 295/Pid.B/2019/PN.Mgl



- Bahwa alat yang digunakan oleh pelaku (ABDUL KARIM als DARSANI) tersebut adalah 1 (satu) buah batako yang terbuat dari pasir dan semen.
- Bahwa Cara pelaku melakukan pembunuhan terhadap korban RIKO adalah dengan cara pelaku datang dengan menggunakan sepeda Motor Revo bersama anaknya yang tidak tahu namanya lalu pelaku turun dari sepeda motor dan menghampiri korban RIKO yang sedang duduk dipinggir jalan lintas timur tepatnya di jembatan cakat sambil memegang dagangan buah-buahan jenis rambutan lalu pelaku langsung menyabet korban dengan menggunakan senjata tajam jenis Celurit dan mengenai bagian punggung korban hingga mengalami luka robek dipunggungnya.
- Bahwa Pelaku melakukan pembunuhan terhadap korban RIKO dengan menggunakan alat berupa senjata tajam jenis celurit.
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti berupa 1 (satu) bilah celurit dengan panjang \pm 35 cm, terbuat dari besi bekas bercak darah, bergagang kayu, tanpa merk adalah benar sebilah celurit milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk menebas korban Riko.
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dan meninggalkan luka mendalam bagi keluarga korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan penganiayaan ;
3. Mengakibatkan mati ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa :

Menimbang, bahwa perumusan unsur "barangsiapa" dalam KUHP menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu "setiap orang" yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum. Bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai



pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah “orang” yang bernama **RODI EFENDI Bin SALEH**, Saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, ia Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang ia Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini. Bahwa Terdakwa **RODI EFENDI Bin SALEH** sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani rohani dan dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Barang siapa” tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Melakukan penganiayaan :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa serta didukung dengan adanya barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut : Bahwa hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 sekira Pukul 15.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di Kampung lebuah dalem Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang sedang mengambil buah rambutan untuk dijual mendapatkan telepon dari istrinya YENI yang mengatakan “Kiyai, tadi Riko datang kerumah marah-marah, masalah dagangannya nggak laku” dijawab Terdakwa “ya sudah yang penting dia gak ketemu kiyai”, lalu Terdakwa pulang kerumah dan meletakkan buah rambutan yang Terdakwa ambil lalu Terdakwa pergi kearah menggala mengambil rumput untuk makanan kambing dimana Terdakwa pada saat itu membawa sebilah Celurit, pada saat Terdakwa sampai di jembatan catat tepatnya pukul 16.00 Wib, Terdakwa melihat anaknya yang bernama Priyadi yang sedang berjualan rambutan dikejar oleh korban RIKO Bin MURNI, melihat hal tersebut Terdakwa langsung mengejar korban RIKO sambil memegang celurit dan menebas kearah punggung korban RIKO sebanyak 1 (satu) kali dimana pada saat Terdakwa mencabut celurit tersebut punggung korban RIKO mengeluarkan darah dan tergeletak , melihat hal tersebut Terdakwa langsung lari sedangkan korban RIKO dibawa oleh keluarga dan warga sekitar ke Rumah Sakit Umum Daerah Menggala untuk dilakukan pemeriksaan dengan kondisi lemah, dikarenakan luka korban RIKO cukup parah dan sudah banyak mengeluarkan darah lalu pihak Rumah Sakit Umum Daerah Menggala merujuk korban RIKO ke Rumah

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 295/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Yukum Medical Centre, akan tetapi dalam perjalanan menuju ke Rumah Sakit Yukum Medical Centre korban RIKO meninggal dunia.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Melakukan penganiayaan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Mengakibatkan mati :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa serta didukung dengan adanya barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut : Bahwa hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 sekira Pukul 15.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di Kampung lebuah dalem Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang sedang mengambil buah rambutan untuk dijual mendapatkan telepon dari istrinya YENI yang mengatakan “Kiyai, tadi Riko datang kerumah marah-marah, masalah dagangannya nggak laku” dijawab Terdakwa “ya sudah yang penting dia gak ketemu kiyai”, lalu Terdakwa pulang kerumah dan meletakkan buah rambutan yang Terdakwa ambil lalu Terdakwa pergi kearah menggala mengambil rumput untuk makanan kambing dimana Terdakwa pada saat itu membawa sebilah Celurit, pada saat Terdakwa sampai di jembatan cacat tepatnya pukul 16.00 Wib, Terdakwa melihat anaknya yang bernama Priyadi yang sedang berjualan rambutan dikejar oleh korban RIKO Bin MURNI, melihat hal tersebut Terdakwa langsung mengejar korban RIKO sambil memegang celurit dan menebas kearah punggung korban RIKO sebanyak 1 (satu) kali dimana pada saat Terdakwa mencabut celurit tersebut punggung korban RIKO mengeluarkan darah dan tergeletak, melihat hal tersebut Terdakwa langsung lari sedangkan korban RIKO dibawa oleh keluarga dan warga sekitar ke Rumah Sakit Umum Daerah Menggala untuk dilakukan pemeriksaan dengan kondisi lemah, dikarenakan luka korban RIKO cukup parah dan sudah banyak mengeluarkan darah lalu pihak Rumah Sakit Umum Daerah Menggala merujuk korban RIKO ke Rumah Sakit Yukum Medical Centre, akan tetapi dalam perjalanan menuju ke Rumah Sakit Yukum Medical Centre korban RIKO meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Menggala Nomor : 445/1509/IX.1/TB/III/2019 tanggal 17 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Diajeng Ari Widiowati, bahwa pada tanggal 7 Maret 2019 telah memeriksa pasien yang diantar oleh keluarganya mengaku telah mengalami pembacokan di punggung, pasien mengeluh nyeri dan darah mengalir banyak.

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 295/Pid.B/2019/PN.Mgl



HASIL PEMERIKSAAN :

1. Dada belakang terdapat luka robek dengan ukuran \pm 15cm x 3cm x 5cm sebelah kiri.
2. Dada depan tampak tidak simetris, tampak dada kanan lebih cembung, bunyi dada kanan dan kiri tidak sama, bunyi dada kanan lebih terdengar redup.

KESIMPULAN : Pada pemeriksaan luar ditemukan luka robek di punggung kiri diduga diakibatkan trauma tajam.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Mengakibatkan mati telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi dan bukti surat diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa terbukti dalam hal melakukan tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang atau mati yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (3) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) Bilah celurit dengan panjang kurang lebih 35 (tiga puluh lima centi meter) CM, terbuat



dari besi bekas bercak darah, bergagang kayu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meninggalkan luka mendalam bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya didalam persidangan, Terdakwa bersikap sopan dan Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah berdamai dengan keluarga Riko, dengan surat perdamaian yang dilakukan secara adat;
- Keluarga Riko meminta Terdakwa untuk dihukum ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (3) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **RODI EFENDI Bin SALEH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Helai celana training warna hitam bergaris putih.
 - 1 (satu) helai celana pendek BOXER warna biru terdapat bercak darah.
 - 1 (satu) Helai celana dalam warna silver terdapat bercak darah.
 - 1 (satu) Bilah celurit dengan panjang kurang lebih 35 (tiga puluh lima centi meter) CM, terbuat dari besi bekas bercak darah, bergagang kayu.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 295/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Kamis**, tanggal **01 Agustus 2019** oleh kami **Aris Fitra Wijaya, SH, MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dina Puspasari, SH, MH.** Dan **Donny, SH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Sungkono, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Hendra Dwi Gunanda, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, serta dihadiri Terdakwa tersebut.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dina Puspasari, SH, MH.

Aris Fitra Wijaya, SH, MH.

Donny, SH.

Panitera Pengganti

Sungkono, SH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 295/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)